



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SAPTIAN ALIAS SAKTI BIN BAMBANG |
| 2. Tempat lahir | : Sengkang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/2 Agustus 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl Belibis Tongrong Kelurahan Wiringpalennae
Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tukang |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Suriani, S.H.I M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Armin, S.H., dan Musliadi S.H., MH Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jln Jalantek No. 7 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 242/SK PID/2024/ PN. SKG tanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPTIAN Alias SAKTI Bin BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPTIAN Alias SAKTI Bin BAMBANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Sachet bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto 0.358 (Nol Koma Tiga Lima delapan) Gram dan berat Netto 0.1595 (Nol koma satu lima Sembilan lima) Gram

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skg



2. 1 (Satu) Buah kopia/songkok Barwarna Hitam
Dirampas untuk Dimusnahkan.
3. 1 (Satu) Buah Handphone Merek realme A5 warna gold
4. 1 (Satu) BUah Handphone infinix 30 i warna biru
Dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sependapat dengan dengan apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum karena unsur-unsurnya telah terpenuhi yang namun demikian tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum karena terbilang cukup berat yang oleh karena itu memohon keringanan hukuman dengan dasar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah yang oleh karena itu memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SAPTIAN Alias SAKTI Bin BAMBANG pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Belibis Dusun Tondrong Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi ALDI PRATAMA yang merupakan anggota Kepolisian yang tergabung dalam TIM II Opsnal Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA RUDIANTO (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Pipit Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kabupaten wajo tepatnya dilorong samping SD 9 Sitampae karena pada saat itu ditemukan Barang Bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Sachet berada dalam penguasaan Saksi INDRA RUDIANTO dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi INDRA RUDIANTO dan ditemukan fakta bahwa Barang Bukti Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Saksi INDRA RUDIANTO dari Terdakwa, yang mana Saksi INDRA RUDIANTO membeli barang bukti narkotika tersebut seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Belibis Dusun Tondronge Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sehingga pada saat itu Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi INDRA RUDIANTO langsung menuju ke tempat yang dimaksud,

Selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wita Petugas Kepolisian tiba di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Belibis Dusun Tondronge Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo kemudian pada saat itu Terdakwa keluar ke depan rumahnya dan pada saat itu Petugas Kepolisian langsung memperkenalkan diri dan mempertemukan Terdakwa dengan Saksi INDRA RUDIANTO dan keduanya pun langsung diamankan dan dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa jual kepada Saksi INDRA RUDIANTO ia peroleh darimana dan Terdakwa pada saat itu mengatakan jika Barang Bukti tersebut ia peroleh dari Lelaki ANDIKA (DPO) pada hari Rabu Tanggal 03 April 2024 bertempat di bawah kolom rumahnya di Jalan Belibis Dusun Tondronge Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, yaitu berawal dari Saksi INDRA RUDIANTO pada hari Rabu Tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 21.10 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi INDRA RUDIANTO melalui Aplikasi Whatsapp dan Saksi INDRA RUDIANTO mengatakan kepada Terdakwa "Adakah Barang" kemudian Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya tanyakan kepada teman saya" selanjutnya Terdakwa menghubungi Lelaki ANDIKA (DPO) dan Lelaki ANDIKA (DPO) menjawab ada, sehingga Terdakwa langsung mengabari Saksi INDRA RUDIANTO dan pada saat itu Saksi INDRA RUDIANTO memesan 1 (Satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi INDRA RUDIANTO "Datang maki kerumah" selanjutnya Terdakwa pergi ke bawah kolom rumahnya yaitu di Jalan Belibis Dusun Tondronge Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan bertemu dengan Lelaki ANDIKA (DPO) dengan Maksud untuk membeli narkoba jenis Shabu dan setelah mengambil barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi INDRA RUDIANTO dan menyuruh agar datang kerumahnya dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi INDRA RUDIANTO langsung melakukan transaksi terhadap Barang Bukti Narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Lelaki ANDIKA (DPO) untuk memberikan Uang hasil penjualan sejumlah Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan Petugas Kepolisian dari Polres Wajo melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres Wajo guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 1425/NNF/IV/2024, tanggal 17 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani Oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm, M. Tr. A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Plt. Waka ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram netto seluruhnya 0,1595 gram (nomor barang bukti 3286/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine nomor barang bukti 3288/2024/NNF);

Barang bukti tersebut diatas milik SAPTIAN Alias SAKTI Bin BAMBANG , Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SAPTIAN Alias SAKTI Bin BAMBANG pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Belibis Dusun Tondrong Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi RUSMAN ALVIANSYAH dan saksi ALDI PRATAMA yang merupakan anggota Kepolisian yang tergabung dalam TIM II Opsnal Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA RUDIANTO (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Pipit Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kabupaten wajo tepatnya dilorong samping SD 9 Sitampae karena pada saat itu ditemukan Barang Bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Sachet berada dalam penguasaan Saksi INDRA RUDIANTO dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi INDRA RUDIANTO dan ditemukan fakta bahwa Barang Bukti Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Saksi INDRA RUDIANTO dari Terdakwa, yang mana Saksi INDRA RUDIANTO membeli barang bukti narkotika tersebut seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Belibis Dusun Tondrong Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sehingga pada saat itu Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi INDRA RUDIANTO langsung menuju ke tempat yang dimaksud,

Selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wita Petugas Kepolisian tiba di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Belibis Dusun Tondrong Kelurahan Wiringpalennae

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo kemudian pada saat itu Terdakwa keluar ke depan rumahnya dan pada saat itu Petugas Kepolisian langsung memperkenalkan diri dan mempertemukan Terdakwa dengan Saksi INDRA RUDIANTO dan keduanya pun langsung diamankan dan dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti narkoba jenis shabu tersebut yang Terdakwa Jual kepada Saksi INDRA RUDIANTO ia peroleh darimana dan Terdakwa pada saat itu mengatakan jika Barang Bukti tersebut ia peroleh dari Lelaki ANDIKA (DPO) pada hari Rabu Tanggal 03 April 2024 bertempat di bawah kolom rumahnya di Jalan Belibis Dusun Tondronge Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, yaitu berawal dari Saksi INDRA RUDIANTO pada hari Rabu Tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 21.10 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi INDRA RUDIANTO melalui Aplikasi Whatsapp dan Saksi INDRA RUDIANTO mengatakan kepada Terdakwa "Adakah Barang" kemudian Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya tanyakan kepada teman saya" selanjutnya Terdakwa menghubungi Lelaki ANDIKA (DPO) dan Lelaki ANDIKA (DPO) menjawab ada, sehingga Terdakwa langsung mengabari Saksi INDRA RUDIANTO dan pada saat itu Saksi INDRA RUDIANTO memesan 1 (Satu) Sachet Narkoba Jenis Shabu seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi INDRA RUDIANTO "Datang maki kerumah" selanjutnya Terdakwa pergi ke bawah kolom rumahnya yaitu di Jalan Belibis Dusun Tondronge Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan bertemu dengan Lelaki ANDIKA (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkoba Jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa mengambil Barang bukti Narkoba Jenis Shabu dari Lelaki ANDIKA (DPO) yang akan diberikan kepada Saksi INDRA RUDIANTO dan setelah Terdakwa memiliki barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi INDRA RUDIANTO dan menyuruh agar datang kerumahnya dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi INDRA RUDIANTO langsung melakukan transaksi terhadap Barang Bukti Narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Lelaki ANDIKA (DPO) untuk memberikan Uang hasil penjualan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang Kembali kerumahnya dan Petugas Kepolisian dari Polres Wajo melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa dan langsung diamankan ke Polres Wajo guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 1425/NNF/IV/2024, tanggal 17 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani Oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm, M. Tr. A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Plt. Waka ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram netto seluruhnya 0,1595 gram (nomor barang bukti 3286/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine nomor barang bukti 3288/2024/NNF);

Barang bukti tersebut diatas milik SAPTIAN Alias SAKTI Bin BAMBANG , Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldi Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 21.30 WITA di Jalan Pipit Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Saksi bersama anggota kepolisian lainnya yaitu Kanit II Edy Syamsuri, Ade Reskian Possumah, Fherdi Bastian, Nasruddin, dan Saksi Rusman Alviansyah menangkap Saksi Indra;



- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Indra lalu ditemukan 1 (satu) sachet sabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan di dalam kopiah/songkok sebagaimana barang bukti serta 1 (satu) buah handphone warna gold sebagaimana barang bukti;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi kepada Saksi Indra, Saksi melakukan pengembangan lalu sekira pukul 22.00 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Tonronge, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dimana saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru sebagaimana barang bukti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Indra dan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) sachet sabu dibeli Saksi Indra dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekira 10 (sepuluh) menit sebelum Saksi Indra ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Indra dan Terdakwa, Saksi Indra sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Terdakwa dimana yang pertama dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Indra, awalnya Saksi Indra disuruh oleh sepupu Saksi Indra yang bernama Anca untuk membeli sabu dan keuntungan Saksi Indra adalah dapat memakai bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Indra uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah milik dari teman sepupunya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Indra dan Terdakwa, awalnya Saksi Indra menelepon Terdakwa untuk pesan sabu lalu Terdakwa mengambil sabu dari orang bernama Andika lalu Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Indra;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu hanya diambil dari orang bernama Andika yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang didapat dari Saksi Indra kepada orang bernama Andika;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang didapat dari transaksi sabu dengan Saksi Indra adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana dari jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang diserahkan kepada orang bernama Andika sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi Indra dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa tidak mendapat keuntungan serta Terdakwa ambil dahulu uangnya Saksi Indra kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Indra dan untuk selebihnya tidak keberatan yang atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Rusman Alviansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 21.30 WITA di Jalan Pipit Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Saksi bersama anggota kepolisian lainnya yaitu Kanit II Edy Syamsuri, Ade Reskian Possumah, Fherdi Bastian, Nasruddin, dan Saksi Saksi Aldi Pratama menangkap Saksi Indra;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Indra lalu ditemukan 1 (satu) sachet sabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan di dalam kopia/songkok sebagaimana barang bukti serta 1 (satu) buah handphone warna gold sebagaimana barang bukti;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi kepada Saksi Indra, Saksi melakukan pengembangan lalu sekira pukul 22.00 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Tonronge, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dimana saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru sebagaimana barang bukti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Indra dan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) sachet sabu dibeli Saksi Indra dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekira 10 (sepuluh) menit sebelum Saksi Indra ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Indra dan Terdakwa, Saksi Indra sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Terdakwa dimana yang pertama dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Indra, awalnya Saksi Indra disuruh oleh sepupu Saksi Indra yang bernama Anca untuk membeli sabu dan keuntungan Saksi Indra adalah dapat memakai bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Indra uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah milik dari teman sepupunya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Indra dan Terdakwa, awalnya Saksi Indra menelepon Terdakwa untuk pesan sabu lalu Terdakwa mengambil sabu dari orang bernama Andika lalu Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Indra;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu hanya diambil dari orang bernama Andika yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang didapat dari Saksi Indra kepada orang bernama Andika;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang didapat dari transaksi sabu dengan Saksi Indra adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana dari jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang diserahkan kepada orang bernama Andika sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Indra dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa tidak mendapat keuntungan serta Terdakwa ambil dahulu uangnya Saksi Indra kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Indra dan untuk selebihnya tidak keberatan yang atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Indra Rudianto alias Indra Bin Kunjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 21.30 WITA di depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pipit Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Saksi ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya atas penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet sabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopia/songkok sebagaimana barang bukti serta 1 (satu) buah handphone warna gold untuk pemesanan sabu sebagaimana barang bukti;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Tonronge, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

- Bahwa awalnya sebelum Saksi ditangkap, Saksi disuruh orang bernama Uding untuk membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu lalu Terdakwa mengatakan untuk menunggu yang kemudian Terdakwa chat Saksi bahwasanya sabu ada lalu Saksi memesan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu Terdakwa di rumahnya lalu Saksi berikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi selipkan sabu tersebut di songkok/kopiah Saksi lalu saat Saksi pulang, Saksi ditangkap polisi;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Terdakwa dimana yang pertama dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi disuruh oleh orang bernama Anca serta uang pembeliannya adalah dari orang bernama Anca;

- Bahwa tidak ada keuntungan uang yang didapat Saksi kecuali dapat memakai sabu bersama;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Tonronge, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skg



- Bahwa atas penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru untuk pemesanan sabu sebagaimana barang bukti;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sekira 30 (tiga puluh) menit sebelumnya, Saksi Indra ditangkap terlebih dahulu di Jalan Pipit Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya sebelum Saksi Indra ditangkap pihak kepolisian, Saksi Indra menelepon Terdakwa dan memesan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi orang bernama Andika untuk memesan sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Indra datang ke rumah Terdakwa lalu setelah menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Indra, Terdakwa kemudian pergi keluar rumah untuk mengambil sabu dari orang bernama Andika dan menyerahkan uang yang diterima dari Saksi Indra;
- Bahwa Saksi Indra sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Terdakwa dimana yang pertama dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan hanya menjadi penghubung saja antara Saksi Indra dan orang bernama Andika;
- Bahwa Saksi Indra dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1425/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1595g (nol koma satu lima sembilan lima gram) diberi nomor 3286/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Indra Rudianto alias Indra bin Kunjung diberi nomor 3286/2024/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saptian alias Sakti bin Bambang diberi nomor 3288/2024/NNF;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya di persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,358g (nol koma tiga lima delapan gram) dan berat Netto 0.1595g (nol koma satu lima sembilan lima gram);
- 1 (satu) buah kopia/songkok berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna gold;
- 1 (satu) buah handphone infinix 30 i warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 21.10 WITA Saksi Indra disuruh oleh seorang kenalannya untuk membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi Indra menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Indra bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Tonrong, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo lalu Saksi Indra berikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu dari seorang kenalannya yang tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Indra;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA di Jalan Pipit Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Saksi Indra ditangkap pihak kepolisian dan atas penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu)



sachet sabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan di dalam kopia/songkok sebagaimana barang bukti serta 1 (satu) buah handphone warna gold sebagaimana barang bukti;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya dan atas penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru sebagaimana barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna gold dan 1 (satu) buah handphone warna biru digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Indra sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Terdakwa dimana yang pertama dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Indra dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa bernama **SAPTIAN ALIAS SAKTI BIN BAMBANG** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu setiap orang telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa suatu perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah sub unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan pada sub unsur selanjutnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur ini bersifat alternatif sehingga pemenuhan sub unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu tanpa hak atau melawan hukum namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud tanpa hak adalah apabila seseorang pada dasarnya mempunyai hak yang akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu atau pada saat perbuatan dilakukan seseorang kehilangan haknya tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah apabila seseorang sedari awal memang tidak memiliki hak atas sesuatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum mengacu pada Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana Narkotika dapat digunakan,



disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan, penyaluran, dan pengedaran di luar hal tersebut dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dari mulai peredaran, penyaluran, penguasaannya hingga penggunaannya harus mempunyai izin dari instansi yang berwenang, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ini harus pula mendapat izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan serta fakta hukum yang telah diuraikan, Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan narkotika golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka apabila Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, Terdakwa masuk ke dalam kategori melawan hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa memenuhi unsur tersebut digantungkan pada sub unsur selanjutnya apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga pemenuhan sub unsur ini akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur kesalahan yang mana terdapat 2 (dua) jenis dari unsur kesalahan yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri yang apabila tidak dicantumkan dalam unsur pasal, maka unsur kesalahan dalam pasal tersebut adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat



tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini tidak dicantumkan unsur kesalahannya, maka unsur kesalahan yang diterapkan pada pasal ini adalah kesengajaan yang mana unsur kesengajaan tersebut dianggap ada dan akan terbukti apabila perbuatan-perbuatan pada sub unsur berikutnya terbukti;

Menimbang, bahwa sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah bersifat alternatif sehingga pemenuhan sub unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan dimana pengertian pada sub unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dengan maksud untuk dijual;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam suatu jual beli;
- Menukar adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau orang lain;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah segala jenis narkoba yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba di mana sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis merupakan kategori narkoba golongan I dan salah satunya adalah yang mengandung metamfetamin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 21.10 WITA Saksi Indra menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi Indra bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Tonronge, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo lalu Saksi Indra memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang untuk selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu dari seorang kenalannya yang tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Indra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti menjadi penghubung dari suatu jual beli dimana Terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis sabu dari Saksi Indra lalu Terdakwa menghubungi seorang kenalannya untuk mendapatkan narkoba jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang didapatnya dari Saksi Indra kepada kenalannya tersebut yang kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu, Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Saksi Indra dimana narkoba jenis sabu tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk ke dalam narkoba golongan I, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I telah terbukti dalam alternatif menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, maka sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sub unsur pertama yakni Terdakwa Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan narkoba golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur pertama yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam alternatif melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya peredaran narkoba berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan



dan teknologi sementara itu Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya peredaran gelap narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum kecuali perbuatan tersebut ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka perbuatan Terdakwa atas Narkotika Golongan I tersebut ditujukan bagi orang lain dan tidak ditujukan untuk penggunaan bagi diri sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa atas narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi dalam alternatif melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang oleh karena itu kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang mana lama pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang mana lamanya pidana penjara pengganti pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan/atau permohonan Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis, akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan telah mempertimbangkan berbagai aspek yang salah satunya adalah mengenai tujuan pemidanaan dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa namun untuk memberikan peringatan dan edukasi kepada Terdakwa bahwasanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah salah yang selanjutnya diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan haruslah adil dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta efek yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dimana hal ini agar menjadi peringatan juga bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim adalah adil terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu, terkait tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan dan permohonan Terdakwa sepanjang mengenai lamanya dan besaran penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah



pertimbangkan pula dalam alasan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*" dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan "*Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:*
a. penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat; dan b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana*" dan ayat (2) "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika*



menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,358g (nol koma tiga lima delapan gram) dan berat Netto 0.1595g (nol koma satu lima sembilan lima gram) dan 1 (satu) buah kopia/songkok berwarna hitam, telah terbukti merupakan narkotika serta alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna gold dan 1 (satu) buah handphone infinix 30 i warna biru sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, telah terbukti merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya di persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saptian Alias Sakti Bin Bambang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,358g (nol koma tiga lima delapan gram) dan berat Netto 0.1595g (nol koma satu lima sembilan lima gram);
 - 1 (satu) buah kopia/songkok berwarna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone warna gold;
 - 1 (satu) buah handphone infinix 30 i warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirwan Makka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Arieqah Rayhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirwan Makka, S.H.